



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal Kota Bontang dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Risnal, S.H., dan Muhammad Sultansyah, S.H.**, Advokat, berkantor di Risnal & Patners di Jalan Pattimura, Gang Atletik 20 Nomor 57 Rt.41, Kelurahan Api – api Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang – Kalimantan Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juli 2021 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kota Bontang dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Bilher Hutahaeen, S.H., M.H.** Advokat, berkantor di Bilher Hutahaeen, S.H., M.H. & Rekan di Jalan Tarakan Rt.18 Nomor 2 Kelurahan Gunung Telihan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 September 2021 selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 8 Juli 2021, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang pada tanggal 12 Juli 2021, dengan Register Nomor : 22/Pdt.G/2021/PN Bon, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2018 Penggugat dan Tergugat melangsungkan Perkawinan di hadapan Pendeta Christina Lebang, S.Th bertempat di Gereja Toraja Imanuel Bontang sebagaimana termuat dalam Akta Nikah Gereja nomor **107/SN-JIB/VII/2018**.
2. Bahwa perkawinan melalui pemuka Agama Kristen tersebut telah didaftarkan / dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bontang

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 1 Agustus 2018, dengan kutipan Akta Perkawinan nomor **6474-KW-01082018-0003**.

3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum dikarunia anak.
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat memilih untuk membangun rumah tangga di salah satu Ruko milik orang tua Penggugat di Jl. Pongtiku, RT. 06 Kanaan, Bontang.
5. Bahwa saat ini Tergugat tinggal dikediaman orang tuanya beralamat di Jl. RE. Martadinata No. 11, RT 32, Kel. Loktuan, Kec. Bontang Utara, Kota Bontang.
6. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan damai dan jika ada perselisihan dan pertengkaran itu di anggap sebagai ujian dalam membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
7. Bahwa akan tetapi kehidupan rukun dan damai tersebut tidaklah berlangsung lama, karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bermuara pada terciptanya perbedaan prinsip, yang telah berlangsung sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk didamaikan dan dipersatukan lagi.
8. Bahwa sejak awal Perkawinan, Tergugat mempunyai kelainan seksualitas, sehingga membuat Penggugat tidak merasa nyaman ketika berhubungan badan dengan Tergugat.
9. Bahwa Tergugat pernah berselingkuh dengan sepupu Penggugat dan Tergugat telah mengakuinya kepada Penggugat.
10. Bahwa pada tahun 2019 dari kedua belah pihak keluarga Penggugat dan Tergugat berusaha untuk mendamaikan dan hasilnya Penggugat dan Tergugat kembali bersama.
11. Bahwa setelah pertemuan tersebut kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga pada bulan Oktober 2020 terjadi pertemuan kembali kedua belah pihak keluarga dan tidak menemui jalan keluar.
12. Bahwa setelah pertemuan keluarga tersebut, pada bulan November 2020 Tergugat keluar dari rumah tanpa pamit atau tidak memberi kabar kepada Penggugat. Semenjak saat itu hingga saat ini Tergugat juga tidak memberikan nafkah lahir dan batin.
13. Pada bulan Desember 2020 Penggugat memutuskan kembali ke rumah orang tua Penggugat di Toraja, Sulawesi Selatan. Sebelum berangkat ke Toraja, pada tanggal 10 Desember 2020 Penggugat berpamitan kepada Tergugat melalui pesan *WhatsApp* namun tidak direspon.
14. Bahwa pada tanggal 03 Februari 2021, Penggugat menyampaikan kabar melalui pesan *WhatsApp* untuk menyatakan kepada Tergugat bahwa Penggugat sudah tidak bisa melanjutkan perannya sebagai istri dalam rumah tangga, namun Tergugat tidak merespon.
15. Bahwa pada tanggal 05 Februari 2021, Tergugat mengirim pesan melalui salah satu keluarga Tergugat untuk sepakat bercerai dengan Penggugat, dengan

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

catatan Penggugat yang mengurus perceraian dan Tergugat hanya ingin tanda tangan surat perceraian.

16. Bahwa Penggugat tidak bisa langsung mengurus gugatan cerai karena Penggugat saat itu sedang menjalani interview kerja, dan tidak lama dari itu Penggugat mendapatkan pekerjaan di Toraja, Sulawesi Selatan.
17. Bahwa dengan keberadaan rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasa sudah sangatlah sulit untuk dapat mempertahankan rumah tangga yang harmonis dengan Tergugat, dimana atas segala kejadian sebagaimana yang Penggugat uraikan tersebut diatas menurut hemat Penggugat untuk mewujudkan kembali **TUJUAN PERKAWINAN** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah tidak didapati lagi dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat.
18. Bahwa oleh karena dalam ikatan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan harmonis karena selalu mengalami perselisihan / pertengkaran yang terus menerus maka dalam keadaan ini sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Yurisprudensi yang masih berlaku dibenarkan adanya perceraian.
19. Bahwa sesuai dengan alasan-alasan tersebut diatas maka Penggugat berhak mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat di Pengadilan Negeri Bontang agar ikatan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri putus karena Perceraian.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon agar kepada Yang Terhormat Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang yang memeriksa serta mengadili perkara ini agar berkenan kiranya memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 28 Juli 2018 di hadapan Pendeta Christina Lebang, S.Th bertempat di Gereja Toraja Imanuel Bontang sebagaimana termuat dalam Akta Nikah Gereja nomor **107/SN-JIB/VII/2018** dan telah didaftarkan / dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Bontang pada tanggal 1 Agustus 2018, seperti yang tercantum pada Salinan Akta perkawinan nomor **6474-KW-01082018-0003** putus karena Perceraian beserta akibat hukumnya.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bontang atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan putusan perkara ini yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bontang, untuk diterbitkan Akta Perceraian.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo ex bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan **Penggugat** datang menghadap kuasanya **Risnal, S.H.**, di persidangan sedangkan **Tergugat** datang menghadap kuasanya **Bilher Hutahaean, S.H., M.H.** di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **Parlin Mangatas Bona Tua, S.H.** , Hakim Mediator pada Pengadilan Negeri Bontang sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tertanggal 23 Agustus 2021 upaya mediasi antara kedua belah pihak tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya mengenai pokok perkara tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menyangkal dan menolak seluruh dalil-dalil Gugatan yang diajukan Penggugat,kecuali yang diakui secara tegas dalam Jawaban ini ;
2. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Penggugat pada poin 1 (satu) dalam dalil gugatannya tersebut adalah benar dimana antara Tergugat dengan Penggugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 28 Juli 2018 di hadapan Pendeta Christina Lebang,STh di Gereja Toraja Jemaat Immanuel Bontang sebagaimana termuat dalam Akta Nikah Gereja Nomor : 107/SN-JIB/VII/2018 ;
3. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Penggugat dalam dalil Gugatannya pada point 2 (dua) tersebut adalah benar perkawinan tersebut telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Bontang pada tanggal 1 Agustus 2018, dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6474-KW-01082018-0003 ;
4. Bahwa adalah benar sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam point 3 (tiga) tersebut , dimana antara Tergugat dengan Penggugat belum dikarunia anak ;
5. Bahwa seandainyaupun benar apa yang dikemukakan oleh Penggugat dalam dalil guatannya pada point 4 (empat) tersebut dimana Tergugat dan Penggugat tinggal di salah satu Ruko milik orang tua Penggugat di jalan Pongtiku RT.06 Kanaan , adalah atas dasar permintaan dari Penggugat dan orang tuanya, walapun

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya Tergugat sudah menawarkan kepada Penggugat untuk mengontrak rumah di tempat lain , bukan menumpang di tempat atau rumah orang tua Penggugat ;

6. Bahwa seandainya pun benar apa yang dikemukakan oleh Penggugat dalam dalil gugatannya pada point 5 (lima) tersebut adalah hal yang wajar Tergugat tinggal di kediaman orang tua Tergugat yang beralamat di Jalan RE.Martadinata No.11 RT. 32 Kelurahan Loktuan Kecamatan Bontang Utara,Kota Bontang, karena Penggugat dan orang tuanya telah mengusir Tergugat dari rumah yang ditempati Tergugat dengan Penggugat di Ruko Jalan Pongtiku RT.06 Kanaan , dengan kronologis dan fakta kejadiannya sebagai berikut ;

6.1. Bahwa Penggugat sering marah-marah kepada Tergugat apabila setiap Tergugat off (libur) dari tempat kerja dan stand by di Bontang kemudian berkunjung ke rumah orang tua Tergugat di Loktuan ;

6.2. Bahwa sewaktu Tergugat berkunjung ke rumah orang tua Tergugat di Loktuan setelah berjalan pernikahan 1 (satu) bulan dimana Penggugat datang menjemput Tergugat dan kemudian marah dengan menyatakan Tergugat tidak boleh lagi mendatangi orang tuanya di loktuan dan hingga meludahi Tergugat ;

6.3. Bahwa setelah sampai di Rumah orang Tua Penggugat di HOP I kami duduk berbicara dengan di dengar kedua orang tua Penggugat dimana Penggugat langsung menyodorkan 1 (satu) lembar tulisan yang berisi Surat Kesepakatan Bercerai dan setelah Tergugat membaca kemudian menandatangani ;

6.4. Bahwa kemudian Penggugat menyerahkan surat kesepakatan Perceraian tersebut kepada Bapaknya Penggugat ,lalu setelah diterima surat tersebut di sobek oleh Bapaknya Penggugat ;

6.5. Bahwa kemudian pada bulan Juli 2020 mama Penggugat menelepon Tergugat, agar Tergugat segera mengurus perceraian Tergugat dengan Penggugat dan Tergugat bingung dan tidak mengetahui alasan mama Penggugat tiba-tiba meminta Tergugat untuk mengurus perceraian antara Tergugat dengan Penggugat ;

6.6. Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2020 orang tua Penggugat mengadakan pertemuan dengan keluarga yang diadakan pada malam hari bertempat di rumah orang tua Penggugat di HOP I untuk membicarakan bagaimana nasib dan kelanjutan rumah tangga Tergugat dan Penggugat agar bisa di perbaiki ;

6.7. Bahwa dalam pertemuan keluarga tersebut Tergugat dituduh tidak sebagai laki-laki yang baik karena selingkuh dengan sepupu Penggugat bernama (Lia) ;

6.8. Bahwa kemudian pada tanggal 7 Nopember 2020 dimana Tergugat lagi off (libur) dari tempat kerja di Lautan Makassar dan pada malam hari tiba di Ruko Jl.Pongtiku RT.6 Kanaan yang kami tempati sebagai tempat tinggal dan

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kemudian setelah sampai di rumah Tergugat bertemu dengan Penggugat dan mama Penggugat (Mertua Penggugat), dan kemudian mengajak Penggugat untuk masuk di dalam kamar dan tiba-tiba mama Penggugat (mertua Tergugat) marah-marah dan berteriak menyuruh saya keluar dari kamar dan kemudian diikuti oleh Penggugat berteriak-teriak dan mengusir Tergugat ;
- 6.9. Bahwa sejak saat itu Tergugat tidak lagi satu rumah dengan Penggugat, dimana Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat apabila sedang off (libur) kerja tinggal bersama orang tua Tergugat di Loktuan ;
7. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Penggugat dalam dalil gugatannya pada **point 6 (enam)** dan **point 7 (tujuh)** tersebut adalah benar, dimana pada awalnya rumah tangga antara Tergugat dengan Penggugat adalah hidup rukun dan damai, akan tetapi dikarenakan Penggugat sering marah-marah apabila Tergugat pada saat off (libur) kerja datang berkunjung ke rumah orang tua Tergugat di loktuan dan selalu menuduh Tergugat selingkuh dengan sepupu Penggugat serta mama Penggugat (Mertua Tergugat) selalu ikut campur dan selalu memarahi Tergugat ;
8. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam dalil gugatannya pada **point 8 (delapan)** adalah tidak berdasar dan beralasan hukum sama sekali, hal tersebut hanya merupakan pembenaran diri sendiri dari Penggugat, karena sesungguhnya antara Tergugat dan Penggugat sebelum melangsungkan Pernikahan telah juga menjalin hubungan kekasih (berpacaran) yang membuktikan sudah saling ada keterbukaan dan siap untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan, sehingga selama dalam perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat tidak ada masalah selalu baik –baik saja dan harmonis termasuk dalam berhubungan badan sebagai suami istri, akan tetapi mulai perkawinan tersebut tidak lagi harmonis dan rukun dikarenakan Penggugat bersama mama Penggugat selalu memarahi Tergugat apabila sedang berada di Bontang datang berkunjung ke rumah orang tua Tergugat di Loktuan dan juga selalu menuduh Tergugat selingkuh dengan sepupu Penggugat (bernama Lia) ;
9. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Penggugat dalam dalil gugatannya pada **point 9 (sembilan)** tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasar, sehingga Tergugat menolaknya, karena Tergugat tidak pernah mengakui dimana Tergugat selingkuh dengan sepupu Penggugat (bernama Lia) dan semuanya adalah hanya rekayasa dan tuduhan yang selalu disampaikan Penggugat kepada Tergugat, padahal sudah ada klarifikasi dari sepupu Penggugat (bernama Lia) yang mengatakan tidak pernah selingkuh dengan Tergugat dan itupun Penggugat mengakuinya dihadapan sepupunya (bernama Lia) dengan mengatakan keretakan rumah tangganya bukan karena adanya Perselingkuhan suaminya

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tergugat) dengan bernama Lia tersebut (Tergugat akan membuktikannya di persidangan) ;

10. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Penggugat dalam dalil gugatannya pada **point 10 (sepuluh)** tersebut adalah benar telah terjadi pertemuan keluarga pada Tahun 2019 di rumah orang tua Penggugat untuk membicarakan dan mendamaikan Tergugat dengan Penggugat , agar kehidupan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat rukun kembali ;
11. Bahwa benar apa yang dikemukakan oleh Penggugat dalam dalil Gugatannya pada point 11 (sebelas) telah terjadi pertemuan keluarga kedua belah pihak yang tepatnya pada tanggal 26 Oktober 2020 agar rumah tangga Tergugat dan Penggugat lebih baik , namun tetap tidak bisa diperbaiki ;
12. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Penggugat dalam dalil gugatannya pada point 12 (dua belas) dan 13 (tiga belas) serta point 14 (empat belas) tersebut adalah tidak benar , karena faktanya adalah ;
 - 12.1. Bahwa tepatnya pada tanggal 7 Nopember 2020 dimana Tergugat lagi off (libur) dari tempat kerja dari Lautan Makassar dan pada malam hari tiba di Bontang dan menuju rumah Tergugat dan Penggugat yaitu di Ruko Jl.Pongtiku RT.6 Kanaan , kemudian setelah sampai di rumah Tergugat bertemu dengan Penggugat dan mama Penggugat (Mertua Tergugat) , dan kemudian mengajak Penggugat untuk masuk di dalam kamar dan tiba-tiba mama Penggugat (mertua Tergugat) marah-marah dan berteriak menyuruh saya keluar dari kamar dan kemudian diikuti oleh Penggugat berteriak-teriak dan mereka mengatakan sambil teriak-teriak “ jangan sekali-kali kamu datang dan menginjak rumah ini dan termasuk jangan lagi berani-berani kamu menemui anak saya lagi “, karena Tergugat diteriaki dan dipaksa harus keluar dari rumah oleh Penggugat dan mama Penggugat, maka saat itu Tergugat meninggalkan rumah tersebut bersama dengan teman saya bernama Yulius Sangga yang kebetulan Tergugat WhatsApp untuk datang ;
 - 12.2. Bahwa setelah itu baik Tergugat dan Penggugat tidak lagi satu rumah atau sudah pisah tempat tinggal dimana Tergugat tinggal di rumah orang tua sendiri di loktuan dan Penggugat tinggal bersama orang tuanya di HOP 1 Bontang ;
 - 12.3. Bahwa 1 bulan kemudian tepatnya tanggal 10 Desember 2020 ketika Tergugat sedang berada di lokasi kerja di Tengah Lautan Makassar dimana Penggugat bersama keluarganya datang ke rumah orang tua Tergugat di loktuan dengan alasan pamit mau berangkat ke Toraja bersama mamanya (Mertua Tergugat) dan Penggugat berkata kepada orang tua Tergugat “ Dona belum kasih uang bulanan untuk bulan 11 , dan orang tua Tergugat

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab “ untuk apa lagi Dona kasih uang kamu sudah mengusir dona dan kamu sudah blokir Nomor HP dona “ ;

12.4. Bahwa sejak Tergugat di usir dari rumah oleh Penggugat dan mama Penggugat (Mertua Tergugat) , dimana sejak itu Nomor HP Penggugat diganti dan nomor HP Tergugat juga di Blokir agar tidak bisa menghubungi Penggugat lagi , karena Tergugat sejak diusir malam itu telah mencoba dan berusaha menghubungi Penggugat ,namun tidak bisa tersambung dan telah diblokir untuk tidak bisa menghubungi Nomor Penggugat lagi ;

12.5. Bahwa jelasnya bagaimana Tergugat bisa memberikan nafkah lahir bathin bagi Penggugat, sedangkan Tergugat sudah tidak diperbolehkan oleh mama Penggugat (mertua Tergugat) untuk menemui Penggugat dan Penggugat juga tidak mau ditemui oleh Tergugat termasuk Nomor HP Penggugat telah diganti dan sekaligus nomor HP Tergugat di blokir agar tidak bisa menghubungi Penggugat lagi ;

13. Bahwa seandainya pun benar apa yang dikemukakan oleh Penggugat dalam dalil gugatannya **point 15 (lima belas) dan point 16 (enam belas)** tersebut adalah merupakan suatu keinginan yang memang dari awal sejak berjalan 1 (satu) bulan Perkawinan Tergugat dan Penggugat sudah mengancam untuk bercerai dengan membuat surat kesepakatan cerai dan kata-kata cerai itu selalu diucapkan Penggugat kepada Tergugat apabila ada perselisihan dan Tergugat selalu sabar dan tidak mempedulikannya karena mungkin masih ada harapan untuk memperbaiki rumah tangga tersebut , namun kenyataannya Penggugat tidak ada kesabaran dan niat untuk memperbaiki lagi , hingga akhirnya Penggugat mengajukan Gugatan Cerai ini di Pengadilan Negeri Bontang Kelas II ;

14. Bahwa Tergugat sangat sepakat dengan apa yang dikemukakan oleh Penggugat dalam dalil gugatannya pada **point 17 (tujuh belas), point 18 (delapan belas) dan point 19 (Sembilan belas)** tersebut, karena bagaimanapun dalam membina rumah tangga harus ada saling menghormati dan saling menghargai utuk terciptanya kerukunan dan keharmonisan rumah tangga, akan tetapi Penggugat selaku ibu rumah tangga tidak pernah menghargai Tergugat selaku Kepala rumah tangga, malahan Penggugat selalu mengutamakan keluarganya dari pada suaminya , oleh karena itu Tergugat sepakat untuk mengakhiri Perkawinan ini dengan Perceraian ;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas , bersama dengan ini Tergugat mohon kepada Bapak Majelis Hakim Persidangan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

1. Menolak dalil-dalil Gugatan Penggugat ;
2. Membebankan biaya Perkara ini kepada Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara elektronik melalui aplikasi *e-court*, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 15 September 2021 sedangkan Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 22 September 2021;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy surat-surat yang diberi tanda P-1 s/d P-7 yaitu :

1. P-1 : Fotocopy Surat Nikah Gereja Toraja Nomor 107/SN-JIB/VII/2018
An.Penggugat dengan Tergugat tertanggal 28 Juli 2018;
2. P-2 : Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan untuk Istri Nomor AK.7770005985
An. Penggugat dengan Tergugat tertanggal 01 Agustus 2018;
3. P-3 : Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan untuk Suami Nomor AK.7770005985
An. Penggugat dengan Tergugat tertanggal 01 Agustus 2018;
4. P-4 : Fotocopy Kutipan Kartu Tanda Penduduk Nomor An. Penggugat tertanggal 21 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa fotocopy surat-surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya;

Menimbang bahwa selain bukti surat, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu :

1. Saksi Penggugat 1
2. Saksi Penggugat 2

1. Saksi **Penggugat 1**, memberikan keterangannya dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung Penggugat dan ibu mertua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah pasangan suami istri yang menikah di Gereja dan telah dicatatkan pada tahun 2018;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kota Bontang dan kurang lebih sudah setahun Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah dan yang pergi meninggalkan rumah adalah Tergugat;
- Bahwa menurut Saksi, hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sedari awal perkawinan terjadi permasalahan;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi sebelum pernikahan dimana terjadi keributan antara keluarga karena permasalahan acara pernikahan yakni mengenai undangan dan pada waktu itu hampir terjadi pembatalan perkawinan. Selanjutnya pada saat telah menikah Saksi mengetahui adanya permasalahan lainnya yakni masalah keuangan/ekonomi, perselingkuhan dan adanya kekerasan fisik dan seksual yang menyebabkan pada akhirnya Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan – permasalahan tersebut adalah dari Penggugat;
- Bahwa masalah keuangan adalah Tergugat hanya memberi Penggugat nafkah lahir sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) padahal gaji Tergugat adalah sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) perbulan;
- Bahwa Tergugat juga melakukan perselingkuhan dengan sepupu Penggugat yang bernama Lia dan dari cerita Penggugat ada bukti chat antara Tergugat dengan Lia selain kata – kata mesra dan check in di hotel;
- Bahwa Tergugat melakukan kekerasan fisik dimana Saksi walaupun tidak pernah melihat langsung Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat namun Saksi pernah mendapat telpon dari Penggugat beberapa kali dimana Penggugat menangis dan mengatakan Tergugat telah mencekik Penggugat;
- Bahwa Tergugat melakukan kekerasan seksual dimana menurut cerita Penggugat, Penggugat merasa mentalnya telah rusak karena Tergugat memberikan nafkah lahir dengan cara melakukan hubungan seksual melalui anus (sodom) bahkan tangan Tergugat masuk ke dalam alat kelamin Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan permasalahan kelainan seksual kepada Tergugat akan tetapi Tergugat menghindar bahkan apabila Saksi menginap di rumah Penggugat dan Tergugat, Tergugat dengan sengaja tidak pulang ke rumah dan tidur di hotel;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Tergugat bersedia bersetubuh dengan Penggugat asal Penggugat menggunakan celana dalam Saksi;
- Bahwa antara keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah melakukan pertemuan keluarga untuk mendamaikan namun tidak berhasil;

Atas keterangan Saksi, Penggugat dan Tergugat memberikan pendapat akan menanggapi dalam kesimpulan.

2. Saksi **Penggugat 2**, memberikan keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah pasangan suami istri yang menikah di Gereja dan telah dicatatkan pada tahun 2018;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kota Bontang dan kurang lebih sudah setahun Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah dan yang pergi meninggalkan rumah adalah Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah dari cerita Penggugat;
- Bahwa permasalahan – permasalahan tersebut antara lain perselingkuhan dan adanya kekerasan fisik dan seksual yang menyebabkan pada akhirnya Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat permasalahan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat hanya mendengar cerita dari Penggugat;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Penggugat dekat karena selain sebagai keluarga, Saksi sering menemani Penggugat ketika Tergugat tidak berada di rumah karena Tergugat bekerja di kota lain dan pulang jika sedang cuti bekerja;
- Bahwa permasalahan perselingkuhan Tergugat dan sepupu Penggugat yang bernama Lia, Saksi pernah melihat isi chat antara Tergugat dengan Sdr.Lia yang menurut Saksi mesra dan diluar batas kewajaran yang mana isinya kata – kata mesra dan check in di hotel;
- Bahwa selain itu Saksi pernah mendengar cerita Penggugat, apabila Tergugat sedang marah atau bertengkar dengan Penggugat, Tergugat mencekik Penggugat;
- Bahwa permasalahan lainnya adalah adanya kekerasan seksual dimana Tergugat melakukan hubungan seksual dengan Penggugat melalui anus (sodom);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya pertemuan keluarga untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Atas keterangan Saksi, Penggugat dan Tergugat memberikan pendapat akan menanggapi dalam kesimpulan.

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat tidak mengajukan bukti surat meskipun haknya untuk itu telah diberikan;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yaitu :

1. Saksi Tergugat 1
2. Saksi Tergugat 2
3. Saksi Tergugat 3

1. **Saksi Tergugat 1**, memberikan keterangannya dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah ayah kandung Tergugat dan Ayah mertua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah pasangan suami istri yang menikah di Gereja dan telah dicatatkan pada tahun 2018;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kota Bontang dan kurang lebih sudah setahun Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah dan yang pergi meninggalkan rumah adalah Tergugat;
- Bahwa Tergugat meninggalkan rumah bersama Penggugat adalah karena diusir oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa saat ini Tergugat tinggal bersama dengan Saksi;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksi, hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sedari awal perkawinan terjadi permasalahan;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah awalnya adalah masalah uang dimana Penggugat selalu meminta uang kepada Tergugat padahal Tergugat telah menyerahkan ATM miliknya kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat kemudian menyerahkan uang yang diminta akan tetapi dilempar oleh Penggugat ke Tergugat;
- Bahwa permasalahan lain adalah sikap Penggugat kepada Tergugat yang tidak menghormati Tergugat sebagai seorang suami;
- Bahwa permasalahan lainnya setahu Saksi adalah mengenai sikap Penggugat yang apabila marah selalu meminta cerai dengan Tergugat bahkan sedari awal perkawinan;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat tidak pernah melakukan kekerasan fisik atau seksual kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal hubungan seksual antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak mengetahui perihal adanya wanita lain yang sering chat dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat bekerja di perusahaan minyak di luar kota Bontang dan memiliki penghasilan Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Atas keterangan Saksi, Penggugat dan Tergugat memberikan pendapat akan menanggapi dalam kesimpulan.

2. Saksi **Tergugat 2**, memberikan keterangannya dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah sepupu/keluarga Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah pasangan suami istri yang menikah di Gereja dan telah dicatatkan pada tahun 2018;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kota Bontang dan kurang lebih sudah setahun Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah dan yang pergi meninggalkan rumah adalah Tergugat;
- Bahwa Tergugat meninggalkan rumah bersama Penggugat adalah karena diusir oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa saat ini Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Tergugat;
- Bahwa menurut Saksi, hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat baik – baik saja dan Saksi tidak pernah mencari tahu atau ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi lupa tepat waktu kejadiannya, pada tahun 2020 Tergugat pernah menghubungi Saksi dan meminta Saksi datang ke rumahnya. Sesampainya di rumah Penggugat dan Tergugat, Saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan selain Penggugat dan Tergugat ada ibu Penggugat. Saksi

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha untuk mendamaikan akan tetapi Penggugat dan ibunya mengusir Tergugat dan Saksi. Oleh karena Saksi merasa kasihan dengan Tergugat dan rumah tinggal Penggugat dan Tergugat adalah milik orang tua Penggugat maka Saksi mengajak Tergugat pergi dari rumah karena telah diusir;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat atau permasalahan lainnya sehubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal hubungan seksual antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak mengetahui perihal adanya wanita lain yang sering chat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal kekerasan seksual dan fisik yang dialami Penggugat;

Atas keterangan Saksi, Penggugat dan Tergugat memberikan pendapat akan menanggapi dalam kesimpulan.

3. Saksi **Tergugat 3**, memberikan keterangannya dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah sepupu/keluarga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah pasangan suami istri yang menikah di Gereja dan telah dicatatkan pada tahun 2018;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu Saksi selama pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kota Bontang akan tetapi Saksi tidak mengetahui kondisi Penggugat dan Tergugat sekarang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat karena Saksi tidak dekat dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat pernah menghubungi Saksi melalui chat di media sosial menceritakan/curhat mengenai rumah tangga Tergugat dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi dan Tergugat bertukar nomor handphone dan berkomunikasi melalui chat whatsapp;
- Bahwa Tergugat menceritakan kepada Saksi mengenai kehidupan rumah tangganya dengan Penggugat yakni sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Tergugat menceritakan hal tersebut kepada Saksi;
- Bahwa Saksi pernah mengajak Tergugat untuk cek in di hotel akan tetapi hal tersebut dilakukan Saksi hanya sekedar iseng untuk menguji kesetiaan Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan apapun dengan Tergugat dan akibat chat mesra itu Saksi dianggap sebagai pengganggu rumah tangga Penggugat dan Tergugat hingga saat ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal hubungan seksual antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal kekerasan seksual dan fisik yang dialami Penggugat;

Atas keterangan Saksi, Penggugat dan Tergugat memberikan pendapat akan menanggapi dalam kesimpulan.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat secara elektronik melalui aplikasi *e-court* mengajukan kesimpulan tertanggal 19 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengajukan gugatan perceraian atas perkawinannya yang telah dilangsungkannya dengan Tergugat, karena adanya berbagai permasalahan dalam rumah tangganya dengan Tergugat yakni adanya kelainan seksual dan perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana dalil gugatan Penggugat sehingga Penggugat merasa hubungan rumah tangganya dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi sehingga akhirnya Penggugat mengajukan gugatan perceraian dan meminta perkawinannya putus karena perceraian serta tuntutan lain dalam sebagaimana termuat dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa di persidangan dalam proses jawab-jawab Tergugat dalam jawaban dan duplik yang diajukan secara tertulis di persidangan secara elektronik melalui aplikasi *e-court* membenarkan adanya pertengkaran dan Tergugat juga berkeinginan mengakhiri perkawinan dengan perceraian namun membantah dalil – dalil yang dikemukakan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut telah disangkal oleh Tergugat, maka menurut hukum sesuai ketentuan Pasal 283 Rbg/163 HIR dan Pasal 1865 KUH Perdata Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya namun walaupun demikian Hakim akan memberikan beban pembuktian secara seimbang, dimana Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya, sedangkan Tergugat wajib membuktikan dalil sangkalan/bantahannya;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan saksi, bukti surat berupa fotocopy telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P-1 s/d P-4 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Penggugat 1, Saksi Penggugat 2 dan Saksi Penggugat 3;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya tersebut, Tergugat telah mengajukan bukti saksi, 3 (tiga) orang saksi yaitu Saksi Tergugat 1, Saksi Tergugat 2 dan Saksi Tergugat 3;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok perkara akan dipertimbangkan dulu mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Bontang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 20 ayat 1 jo Pasal 1 huruf b dan c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat dan Pengadilan sebagaimana dimaksud adalah pengadilan negeri bagi orang-orang diluar agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat, bukti P-4 Fotocopy Kutipan Kartu Tanda Penduduk Nomor An.Penggugat tertanggal 21 Agustus 2018 dihubungkan dengan keterangan saksi – saksi di persidangan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kota Bontang dan baik Penggugat maupun Tergugat beragama beragama Kristen maka Pengadilan Negeri Bontang berwenang untuk mengadili perkara gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara yakni apakah benar Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat terdapat berbagai permasalahan yakni adanya kelainan seksual dan perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat yang mengakibatkan Penggugat tidak bisa melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat lagi seperti apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya dengan mempertimbangkan keseluruhan alat bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat baik bukti surat maupun bukti saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat yang relevan dengan gugatan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat, bukti P-1 s/d P-3, Fotocopy Surat Nikah Gereja Toraja Nomor 107/SN-JIB/VII/2018 An.Tergugat dan

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tertanggal 28 Juli 2018, Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan untuk Istri Nomor AK.7770005985 An. Tergugat dan Penggugat tertanggal 01 Agustus 2018, Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan untuk Suami Nomor AK.7770005985 An. Tergugat dan Penggugat tertanggal 01 Agustus 2018 serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Gereja Toraja Jemaat Imanuel Bontang di Bontang pada tanggal 28 Juli 2018 yang telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang pada tanggal 31 Juli 2018, bahwa atas dasar tersebut maka Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menurut hukum dan berdasarkan perkawinan tersebut belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Penggugat 1 dan Saksi Penggugat 2 yang menerangkan dibawah janji/sumpah, Para Saksi sama – sama menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat memang terdapat permasalahan yang mengakibatkan terjadinya pertengkaran terus menerus antara lain adanya masalah keuangan, perselingkuhan dengan sepupu Penggugat dan kelainan seksual bahkan adanya kekerasan fisik dan seksual walaupun tidak ada seorang saksipun yang pernah melihat, mendengar ataupun mengetahui secara langsung permasalahan antara Penggugat dan Tergugat karena Para Saksi tersebut hanya mendengar cerita dari Penggugat;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat telah pula menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yaitu Saksi Tergugat 1, Saksi Tergugat 2 dan Saksi Tergugat 3 yang menerangkan dibawah janji, memang terdapat permasalahan yang mengakibatkan terjadinya pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat akan tetapi setahu Para Saksi khususnya Saksi Tergugat 1 adalah bukan karena adanya kekerasan seksual dan fisik melainkan karena alasan keuangan dan sikap Penggugat yang tidak menghormati Tergugat sebagai suami sedangkan Saksi Tergugat 2 dan Saksi Tergugat 3 hanya mengetahui pertengkaran dan tidak mengetahui penyebab pertengkaran bahkan tidak mengetahui adanya kekerasan seksual dan fisik yang dialami Penggugat namun Saksi Tergugat 3 mengakui pernah chat dengan Tergugat namun membantah adanya hubungan perselingkuhan dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa namun demikian Para Saksi baik saksi Penggugat dan Tergugat sama – sama menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah / tidak tinggal serumah lagi karena adanya pertengkaran/permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi – saksi di persidangan baik saksi Penggugat maupun saksi Tergugat, Majelis Hakim berpendapat saksi – saksi yang dihadirkan tersebut bersifat *Testimonium de auditu* yang artinya Para saksi hanya mendengar cerita dari Penggugat saja atau dari Tergugat saja;

Menimbang, bahwa peristiwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian adanya kelainan seksual dan perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat, tidak didukung alat bukti lain yang dapat membuktikan dalil peristiwa kecuali saksi yang bersifat *Testimonium de auditu* tersebut namun demikian berdasarkan keterangan – keterangan Para Saksi Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim mendapatkan gambaran mengenai kondisi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dimana terdapat permasalahan yang menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis lagi yakni terjadinya pertengkaran terus menerus diantara Penggugat dan Tergugat dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga hal ini diperkuat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bahkan dalam waktu cukup lama sebelum gugatan ini diajukan yakni pada sejak tahun 2020;

Menimbang, bahwa selain itu Tergugat dalam jawabannya dan dupliknya juga menyatakan berkeinginan mengakhiri perkawinannya dengan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara pria dan wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan untuk mewujudkannya maka antara suami istri haruslah saling mencintai, hormat-menghormati, setia dan adanya tanggung jawab;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak lagi saling mencintai, tidak lagi saling menghargai dan tidak lagi saling menghormati serta tidak ada keinginan lagi untuk membentuk keluarga;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa perkawinan dapat putus karena perceraian dengan mengingat alasan-alasan yang tercantum dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan khususnya huruf f yaitu salah satu alasan perceraian adalah antara suami istri terus-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak dapat hidup rukun lagi dalam rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga gugatan yang diajukan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum maka petitum ke-2 Penggugat yang memohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja Toraja Jemaat Imanuel Bontang di Bontang pada tanggal 28 Juli 2018 yang telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang pada tanggal 31 Juli 2018 putus karena perceraian beralasan hukum sehingga petitum kedua Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian oleh Pengadilan Negeri Bontang, maka untuk pengiriman salinan putusan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Panitera atau Pejabat yang ditunjuk wajib untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menentukan sebagai berikut :

- (1) "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap".
- (2) "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pencatatan sipil mencatat pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian".

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Rapat Pleno Kamar Perdata Mahkamah Agung tahun 2014, dimana mengatur dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan di tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat adanya perbedaan aturan perundang - undangan mengenai pengiriman salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap adalah pada orang yang mengirimkan/melaporkan tentang perceraian tersebut dimana menurut Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang berkewajiban melaporkan perceraian adalah para pihak yang bersangkutan, sedangkan menurut Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang berkewajiban mengirimkan salinan putusan perceraian adalah Panitera pengadilan atau pejabat pengadilan yang ditunjuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat adalah baik Panitera Pengadilan/Pejabat yang ditunjuk maupun Para Pihak diperintahkan untuk mengirimkan/melaporkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang sehingga oleh karena itu petitum ketiga gugatan Penggugat beralasan hukum dan patut dikabulkan dan secara *ex officio* Majelis Hakim menambahkan amar putusan mengenai pengiriman salinan putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat adalah pihak yang dinyatakan kalah maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebut dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal – pasal dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan antara **Penggugat** dengan **Tergugat** yang dilangsungkan di Gereja Toraja Jemaat Imanuel Bontang di Bontang pada tanggal 28 Juli 2018 yang telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang pada tanggal 31 Juli 2018 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor dan An.Tergugat dengan Penggugat tertanggal 1 Agustus 2018, **PUTUS** karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Para Pihak (Penggugat dan Tergugat) untuk melaporkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang paling lambat 60 (enam puluh) hari untuk dicatat pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bontang atau pejabat yang ditunjuk untuk itu mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang tersedia untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 470.000,00 (Empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang, pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 oleh kami, Haklainul Dunggio, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Enny Oktaviana, S.H. dan Muhamad Ridwan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Bon tanggal 12 Juli 2021, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik melalui aplikasi *e-court* oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Enny Oktaviana, S.H. dan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, Lis Suryani, S.H., Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat serta Kuasa Tergugat.

Hakim - hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. Enny Oktaviana, S.H.

Haklainul Dunggio, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Bon



2., S.H.

Panitera Pengganti

Lis Suryani, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00	
2. Biaya proses/ATK	Rp	50.000,00	
3. Biaya panggilan	Rp	350.000,00	
4. Pemeriksaan Setempat	Rp	-	
5. PNBP	Rp	20.000,00	
6. Lain -lain	Rp	-	
7. Materai	Rp	10.000,00	
8. Redaksi	Rp	10.000,00 +	
Jumlah	Rp	470.000,00	(Empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)